



DIGITAL
TALENT
SCHOLARSHIP



PEMAHAMAN SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI BERBASIS SNI ISO/IEC 27001:2013

Materi 2 – Klausul 4 Konteks Organisasi



KOMINFO



#JADIJAGOANDIGITAL

Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Profil Pengajar



AKBAR ARYANTO

- Join BSN 2005
- Koordinator Kelompok Substansi Infrastruktur dan Keamanan Informasi PUSDATIN – BSN
- Universitas Gunadarma 1998
- University of Twente – Netherlands 2016
- Universitas Gunadarma 2021
- Asesor SMKI 27001:2013 – KAN
- Lead Auditor SMKI 27001:2013
- akbar@bsn.go.id



Indra Hikmawan

- S1 Sistem Informasi Universitas Gunadarma
- Pranata Komputer Ahli Pertama Pusat Data dan Sistem Informasi BSN
- Auditor & Implementer SNI ISO/IEC 27001:2013
 - Indra.hikmawan@bsn.go.id




Apa itu Keamanan Informasi




Keamanan Informasi adalah Penjagaan terhadap
Kerahasiaan (**C**onfidentiality),
Keutuhan (**I**ntegrity) dan
Ketersediaan (**A**vailability) atas informasi.


- SNI ISO/IEC 27000:2013 -



Elemen Keamanan Informasi



Siklus PDCA SNI ISO/ISO 27001:2013



Klausul 4.1 Memahami Organisasi dan Konteksnya

- ❖ Organisasi harus menetapkan masalah eksternal dan internal yang relevan dengan tujuan dan yang mempengaruhi kemampuannya untuk mencapai hasil yang diharapkan dari SMKI organisasi.
- ❖ Penentuan masalah ini mengacu penetapan konteks eksternal dan internal organisasi yang dipertimbangkan dalam Klausul 5.3 dari ISO 31000:2009 terkait Manajemen Risiko.
- ❖ Contoh : Organisasi XYZ ingin melakukan sertifikasi SNI ISO/IEC 27001, password default karyawan tidak diubah (isu internal); ada Peraturan Menteri Kominfo bahwa penyelenggara pelayanan publik secara elektronik harus menerapkan dan atau sertifikasi SNI ISO/IEC 27001

Identifikasi Issue Internal & Eksternal

No	Issue	Internal	Eksternal
1.	Pemenuhan persyaratan peraturan perundang-undangan		Sebagai lembaga negara, BSN harus memenuhi peraturan perundangan yang dipersyaratkan
2.	Komitmen Manajemen Puncak		
3.	Ancaman Kejahatan internet		
4.	Ketersediaan infrastruktur TIK		
 dst		

Klausul 4.2 Memahami Kebutuhan dan Harapan dari Pihak Berkepentingan

Organisasi harus menentukan:

- a) pihak yang berkepentingan yang relevan dengan SMKI; dan
- b) persyaratan pihak yang berkepentingan ini yang terkait dengan keamanan informasi.

Persyaratan pihak yang berkepentingan dapat mencakup persyaratan hukum dan peraturan perundang undangan, serta kewajiban kontraktual.

Contoh : Penggunaan teknologi informasi untuk melakukan kegiatan komunikasi, promosi dan pertukaran data memiliki resiko tinggi untuk diretas oleh pihak luar (Pengguna Website).

Matriks Identifikasi Kebutuhan Pemangku Kepentingan

No	Pemangku Kepentingan	Harapan	Kebutuhan
1.	Auditor BPK	Tersedia data asset organisasi secara lengkap	Prosedur Pengelolaan Aset, Form Penyerahan Aset, Perbaikan Aset, Monitoring Aset, Data Aset
2.	Pegawai	Laptop atau PC pegawai terhidar dari Malware	Prosedur Antivirus, Monitoring Antivirus
3.	Masyarakat	Memberi perlindungan sistem elektronik dari serangan keamanan siber, dan pelindungan data pribadi masyarakat dalam platform digital.	Penerapan SMKI

Peraturan Perundangan`

No	Peraturan Perundagan	Tengang
1.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008	Informasi dan Transaksi Elektronik
2.	Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020	Sistem Pengamanan dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik
3.	Peraturan Pemerintah NO. 82 tahun 2012	Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
 dst	

Klausul 4.3 Penentuan Ruang Lingkup

Organisasi harus menentukan batasan dan penerapan SMKI untuk menetapkan ruang lingkup SMKI.

Ketika menentukan ruang lingkup ini, organisasi harus mempertimbangkan:


- a) masalah eksternal dan internal seperti yang disebutkan pada 4.1;
- b) persyaratan seperti yang disebutkan pada 4.2; dan
- c) antarmuka dan ketergantungan antara kegiatan yang dilakukan oleh organisasi, dan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi lain.

Ruang lingkup harus tersedia sebagai informasi yang terdokumentasi.

Klausul 4.3 Penentuan Ruang Lingkup



Klausul 4.3 Penentuan Ruang Lingkup



Klausul 4.4 Sistem Manajemen Keamanan Informasi

Organisasi harus menetapkan, menerapkan, memelihara dan memperbaiki secara berkelanjutan SMKI, sesuai dengan persyaratan Standar ini.

Tugas 1

1. Peserta melakukan pemetaan Faktor Internal dan Eksternal serta kepentingan para stakeholder Organisasi masing-masing yang akan menerapkan SMKI
2. Peserta menentukan Ruang Lingkup rencana penerapan SMKI di Organisasi masing-masing
3. Peserta menentukan persyaratan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan organisasi masing-masing yang akan menerapkan SMKI

#JADIJAGOANDIGITAL
TERIMA KASIH



digitalent.kominfo



DTS_kominfo



digitalent.kominfo



digital talent scholarship